



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mji

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Panggang RT.003 RW.001 Desa Karangampel
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kayen RT.001 RW.004 Desa Dukuhati
Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain dan Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) lembar keterangan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
Dikembalikan kepada Saksi Nining Yuningsih Binti (Alm) Ika Sutika;
 - 4 (empat) buah mata kunci astag;
 - 2 (dua) buah kunci leter T;
 - 1 (satu) buah tas selendang kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda (pengganti kunci asli sepeda motor setelah di jebol pelaku);
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KCD110NK008992, Nomor Mesin KCD1E1009059, dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY;
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KCD110NK008992, Nomor Mesin KCD1E1009059, dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY;
Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain dan Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 08.00 WIB di Blok Sindangmangu RT.001 RW.001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang di lakukan dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain bersama-sama dengan Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali berangkat dari kabupaten Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda CB 150 CC warna hitam untuk mencari sasaran/target sepeda motor yang akan di ambil secara melawan hukum di daerah Kabupaten Majalengka, lalu sekira jam 08.00 WIB sesampainya di wilayah Kabupaten Majalengka tepatnya di Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali dan Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain melihat 1 (satu) unit kendaraan merek Honda CRF dengan identitas kedaraan sebagai berikut Nomor Polisi E 5429 DC atas nama Deden Priatna Nomor Mesin KD11E1144745 dan Nomor Rangka MHIKD1117LK165511 Type HONDA /T4GO2T31LO M/T Warna Black Tahun 2020, Nomor BPKB 0-03025077, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbeng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon yang terparkir di depan teras rumah korban saksi Sdri. Nining Yuningsih Binti (Alm) Ika Sutika sehingga dikarenakan pada saat di lokasi tersebut dalam posisi sepi, lalu Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali dan Terdakwa I Bayu Arifin



Alias Bay Bin (Alm) Tain memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC yang terparkir di teras depan rumah tersebut dengan cara Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain turun dari kendaraan dan meminta Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali agar mengawasi situasi sekitar lokasi, hingga Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain masuk ke dalam teras rumah dan melakukan pencurian dengan cara menjebol kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC yang terkunci leher menggunakan kunci T yang dipersiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain mendorong kendaraan tersebut menuju keluar lokasi rumah selanjutnya Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC diikuti oleh Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali;

- Bahwa peran dalam melakukan dugaan tindak pencurian tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan identitas kendaraan sebagai berikut Nomor Polisi E 5429 DC atas nama Deden Priatna Nomor Mesin KD11E1144745 dan Nomor Rangka MHIKD1117LK165511 Type Honda/T4GO2T31LO M/T Warna Black Tahun 2020 Nomor BPKB 0-03025077, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
 2. Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali agar mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Sdri. Nining Yuningsih Binti (Alm) Ika Sutika
- Bahwa Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain dan Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali tidak ada izin dari saksi Sdri. Nining Yuningsih Binti (Alm) Ika Sutika untuk mengambil 1 (satu) Unit kendaraan merek Honda CRF dengan identitas kendaraan sebagai berikut Nomor Polisi E 5429 DC atas nama Deden Priatna Nomor Mesin KD11E1144745 dan Nomor Rangka MHIKD1117LK165511 Type Honda/T4GO2T31LO M/T Warna Black Tahun 2020, Nomor BPKB 0-03025077, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nining Yuningsih Binti Alm. Ika Sutika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi kehilangan Motor Honda CRF warna Hitam milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 WIB bertempat di teras pekarangan rumah Saksi yang beralamat Blok Sindangmangu RT001 RW001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.15 WIB, ketika Saksi sedang berada di sekolah TK, kemudian Saksi mendapatkan telepon dari anak Saksi yang bernama M.Novi Saputra mengemukakan bahwa Sepeda Motor Honda CRF yang di parkir dipekarangan rumah ada yang mencuri dengan cara pada awalnya sekitar jam 08.00 WIB ada orang yang menanyakan alamat kepada anak Saksi, dan anak Saksi tidak mengetahui alamat rumah tersebut setelah itu anak Saksi berjalan lagi menuju kedalam bagian rumah disebelah timur;
 - Bahwa setelah anak Saksi masuk kedalam bagian rumah disebelah timur tidak lama kemudian anak Saksi kembali keluar rumah dan melihat Sepeda Motor Honda CRF tersebut sudah tidak ada yang sebelumnya parkir di pekarangan rumah Saksi;
 - Bahwa setelah anak Saksi melihat Sepeda Motor Honda CRF tersebut sudah tidak ada yang sebelumnya parkir di pekarangan rumah Saksi kemudian anak Saksi langsung mengejar pelaku pencurian Sepeda Motor Honda CRF tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui Sepeda Motor Honda CRF telah dicuri Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa Sepeda Motor Honda CRF tersebut ada yang membawa lari ke arah barat yaitu menuju Kec.Bantarujeg Kab.Majalengka;

- Bahwa Saksi mendapat informasi ada yang membawa lari Sepeda Motor Honda CRF milik Saksi ke arah Kec.Bantarujeg Kab.Majalengka dari Saudara Saksi yang sedang melangsungkan pesta pernikahan di daerah Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg melihat Sepeda Motor milik Saksi telah dibawa oleh orang lain;
- Bahwa para pelaku tersebut berhenti untuk bertanya arah jalan ketika para pelaku tersebut melintas ke daerah Cikidang dimana tempat Saudara Saksi sedang melangsungkan pesta pernikahan, kemudian Saudara Saksi tersebut Video Call kepada Saksi untuk bertanya apakah Sepeda Motor yang sedang dipakai pelaku pencurian tersebut adalah Sepeda Motor CRF milik Saksi, dan ternyata betul Sepeda Motor Honda CRF tersebut adalah milik Saksi, kemudian pada saat itu juga para pelaku pencurian Sepeda Motor Honda CRF tersebut langsung di grebek oleh masyarakat setempat dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Sepeda Motor Honda CRF tersebut yakni Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nomor Polisi : E 5429 UO, tahun 2020, STNK atas nama Deden Priatna;
- Bahwa sepeda Motor Honda CRF tersebut ditemukan sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Honda CRF milik Saksi yakni Sdr.Bayu Arifin dan Sdr.Rifqi Fahmi;
- Bahwa total kerugian akibat pencurian Sepeda Motor Honda CRF tersebut sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Sepeda Motor Honda CRF tersebut second atau bekas;
- Bahwa kerusakan setelah Sepeda Motor Honda CRF tersebut ditemukan yakni body agak lecet dan kunci sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa suasana di sekitar rumah Saksi dalam keadaan ramai pada saat Sepeda Motor Honda CRF tersebut diambil oleh para pelaku;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon adalah milik Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Muhamad Novi Saputra Bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi kehilangan Motor Honda CRF warna Hitam milik Orang Tua Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 WIB bertempat di teras pekarangan rumah orang tua yang beralamat Blok Sindangmangu RT001 RW001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 WIB ada orang yang menanyakan alamat kepada istri Saksi, dan istri Saksi tidak mengetahui alamat rumah tersebut setelah itu istri Saksi membeli gas, pada saat itu Saksi berada didalam rumah setelah Saksi memarkir Sepeda Motor Honda CRF tersebut di pekarangan rumah sekitar jam 07.30, kemudian setelah istri Saksi membeli Gas, istri Saksi memberitahukan bahwa Sepeda Motor Honda CRF tersebut tidak ada di pekarangan rumah;
 - Bahwa setelah istri Saksi memberitahukan bahwa Sepeda Motor Honda CRF tersebut tidak ada di pekarangan rumah lalu Saksi langsung mencari keluar menanyakan kepada warga apakah ada yang melihat Sepeda Motor jenis trail dengan knalpot bising dan menurut salah satu warga Sepeda Motor tersebut menuju kearah barat yaitu kearah Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa setelah Saksi mendapat informasi bahwa Sepeda Motor tersebut menuju kearah Kecamatan Bantarujeg kemudian Saksi mengejar kearah bantarujeg hingga sampai di Bantarujeg sekitar jam 09.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantarujeg, dan setelah sampai di Polsek Bantarujeg Saksi mendapat kabar kalau Sepeda Motor tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa para pelaku tersebut berhenti untuk bertanya arah jalan ketika para pelaku tersebut melintas ke daerah Cikidang dimana tempat Saudara Saksi sedang melangsungkan pesta pernikahan,



kemudian Saudara Saksi tersebut Video Call dengan orang tua Saksi untuk bertanya apakah Sepeda Motor yang sedang dipakai pelaku pencurian tersebut adalah Sepeda Motor CRF milik orang tua Saksi, dan ternyata betul Sepeda Motor Honda CRF tersebut adalah milik orang tua Saksi, kemudian pada saat itu juga para pelaku pencurian Sepeda Motor Honda CRF tersebut langsung di grebek oleh masyarakat setempat dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa sepeda Motor Honda CRF tersebut yakni Sepeda Motor Honda warna hitam dengan Nomor Polisi : E 5429 UO, tahun 2020, STNK atas nama Deden Priatna;
 - Bahwa sepeda Motor Honda CRF tersebut ditemukan sekitar jam 10.00 WIB;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Honda CRF milik Saksi yakni Sdr.Bayu Arifin dan Sdr.Rifqi Fahmi;
 - Bahwa total kerugian akibat pencurian Sepeda Motor Honda CRF tersebut sejumlah Rp32.000.000,00(tiga puluh dua juta Rupiah);
 - Bahwa kerusakan setelah Sepeda Motor Honda CRF tersebut ditemukan yakni body agak lecet dan kunci sepeda motor tersebut rusak;
 - Bahwa suasana di sekitar rumah Saksi dalam keadaan ramai pada saat Sepeda Motor Honda CRF tersebut diambil oleh para pelaku;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon adalah milik orang tua Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian kunci dari Sepeda Motor Honda CRF tersebut tidak terpasang pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Sepeda Motor Honda CRF tersebut sebelumnya dalam keadaan dikunci stang/leher;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para pelaku tersebut dipukul oleh massa atau tidak;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Iwan Kardiwan Wijaya Bin Alm. Misjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada laporan dari warga terkait salah seorang warga Saksi yang kehilangan Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 WIB bertempat di teras pekarangan rumah Saksi Nining Yuningsih binti Ika Sutika yang beralamat Blok Sindangmangu RT001 RW001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan laporan kepada Saksi selaku perangkat Desa Ciharu bahwa pada Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 WIB ada orang yang mencuri Sepeda Motor Honda CRF di pekarangan rumah Saksi Nining Yuningsih binti Ika Sutika, dan tidak lama kemudian berdasarkan informasi dari warga bahwa Sepeda Motor Honda CRF tersebut berhasil ditemukan warga;
 - Bahwa di daerah tersebut tidak sering terjadi pencurian;
 - Bahwa suasana di sekitar rumah Saksi dalam keadaan ramai pada saat Sepeda Motor Honda CRF tersebut diambil oleh para pelaku;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Honda CRF milik Saksi yakni Sdr.Bayu Arifin dan Sdr.Rifqi Fahmi;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon adalah milik Saksi Nining Yuningsih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda CRF di Pekarangan rumah seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda CRF tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 Wib bertempat di teras pekarangan rumah yang beralamat Blok Sindangmangu RT001 RW001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari pekarangan rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF, warna hitam, tahun 2020, Nomor Polisi E 5429 DC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Rifqi Fahmi alias Ceret Bin Gojali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor Honda CRF tersebut, namun setelah Terdakwa tertangkap dan di beritahu pihak kepolisian bahwa pemilik Sepeda Motor Honda CRF tersebut adalah Sdr. Nining Yuningsih binti Ika Sutika;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda CRF tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Rifqi Fahmi melintas ke daerah Desa Cihaur dan Terdakwa melihat ada Sepeda Motor jenis Trail sedang parkir di pekarangan rumah yang tidak ada pagarnya, kemudian Terdakwa memasuki pekarangan rumah tersebut dengan berpura-pura menanyakan alamat rumah, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa membawa Sepeda Motor jenis Trail tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa ketika menghidupkan Sepeda Motor Honda jenis trail tersebut yakni Terdakwa menggunakan kunci letter T yang telah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa memasukan kunci palsu bertuliskan Honda, selanjutnya Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sekitar 200 meter, setelah itu Terdakwa hidupkan Sepeda Motor Honda CRF tersebut dan Terdakwa bawa lari kearah Kecamatan Bantarujeg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Rifqi Fahmi ketika melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda CRF tersebut yakni Terdakwa Rifqi Fahmi mengawasi kondisi sekitar lokasi kira-kira dari jarak 100 meter dari pekarangan rumah korban;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Rifqi Fahmi ketika menuju ke Desa Cihaur yakni Sepeda Motor Merk Honda CB warna Hitam No Pol : B 4942 SCY, pada saat itu Terdakwa Rifqi Fahmi yang mengendarai Sepeda Motor Honda CB tersebut dan Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Rifqi Fahmi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan dan membawa lari Sepeda Motor Honda CRF tersebut, Terdakwa Rifqi Fahmi langsung mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena ada warga yang sudah menghadang Terdakwa ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda CRF, Terdakwa di berhentikan dan dipukul oleh warga tersebut;
- Bahwa pemilik Sepeda Motor Honda CB yang Terdakwa dan Terdakwa Rifqi Fahmi gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yakni milik teman Terdakwa dan Terdakwa Rifqi Fahmi;
- Iya benar, benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda , Tahun 2020, Warna Black, No.pol : E 5429 DC Noka : MH1KD1117LK165511, Nosin : KD11E1164745 adalah Sepeda Motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah mata kunci astag, 2 (dua) buah kunci leter T, 1 (satu) buah tas selendang kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah kunci palsu merek honda (pengganti kunci asli sepeda motor setelah di jebol pelaku) adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan ketika melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekitar tahun 2021;
- Bahwa sepeda Motor Honda CB tersebut milik Terdakwa Rifqi Fahmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda CRF di Pekarangan rumah seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 Wib bertempat di teras pekarangan rumah yang beralamat Blok Sindangmangu RT001 RW001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari pekarangan rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF, warna hitam, tahun 2020, Nomor Polisi E 5429 DC;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Bayu Arifin;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut, namun setelah Terdakwa tertangkap dan di beritahu pihak kepolisian bahwa pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut adalah Sdr. Nining Yuningsih binti Ika Sutika;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 diketahui sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Bayu Arifin melintas ke daerah Desa Cihaur dan melihat ada sepeda motor jenis Trail sedang parkir di pekarangan rumah yang tidak ada pagarnya, kemudian Terdakwa Bayu Arifin memasuki pekarangan rumah tersebut dengan berpura-pura menanyakan alamat rumah, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa Bayu Arifin membawa sepeda motor jenis Trail tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa Bayu Arifin ketika menghidupkan sepeda motor Honda jenis trail tersebut yakni Terdakwa Bayu Arifin menggunakan kunci letter T yang telah Terdakwa Bayu Arifin bawa sebelumnya, lalu Terdakwa Bayu Arifin memasukan kunci palsu bertuliskan Honda, selanjutnya Terdakwa Bayu Arifin mendorong sepeda motor tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah itu Terdakwa Bayu Arifin hidupkan sepeda motor Honda CRF tersebut dan Terdakwa Bayu Arifin bawa lari ke arah Kecamatan Bantarujeg;
- Bahwa peran Terdakwa ketika melakukan Pencurian sepeda motor Honda CRF tersebut yakni Terdakwa mengawasi kondisi sekitar lokasi kira-kira dari jarak 100 meter dari pekarangan rumah korban;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Bayu Arifin ketika menuju ke Desa Cihaur yakni sepeda motor Merk Honda CB warna Hitam No Pol : B 4942 SCY, pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda CB tersebut dan Terdakwa Bayu Arifin dibonceng oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa Bayu Arifin berhasil menghidupkan dan membawa lari sepeda motor Honda CRF tersebut yakni Terdakwa mengikuti Terdakwa Bayu Arifin dari belakang;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda CB tersebut yakni Sdr. Aldi yang merupakan teman dari Terdakwa yang tinggal di Cilincing Jakarta;
- Bahwa sepeda motor Honda CB tersebut Terdakwa pinjam dari Teman Terdakwa ketika Sdr. Aldi main ke Indramayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor Honda CB tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa sepeda motor Honda CB tersebut tidak ada bukti kepemilikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB, Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor Peruntukan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CB adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah mata kunci astag;
- 2 (dua) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah tas selendang kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda (pengganti kunci asli sepeda motor setelah di jebol pelaku);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KCD110NK008992, Nomor Mesin KCD1E1009059, dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KCD110NK008992, Nomor Mesin KCD1E1009059, dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 08.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC milik Saksi Korban Nining Yuningsih bertempat di rumah Saksi Korban Nining Yuningsih yang beralamat di Blok Sindangmangu RT.001 RW.001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Kabupaten Indramayu menuju Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 CC warna hitam dengan tujuan untuk mencari sasaran/target sepeda motor yang akan di ambil, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC yang terparkir di depan teras rumah Saksi Korban Nining Yuningsih dimana pada saat itu kondisi di lokasi tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meminta Terdakwa II mengawasi situasi sekitar lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teras rumah Saksi Korban Nining Yuningsih, selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban Nining Yuningsih diikuti oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motornya, namun tanpa disadari oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata diketahui oleh Saksi Muhamad Novi Saputra yang kemudian berusaha mengejar Terdakwa I ke arah Desa Bantarujeg setelah mendapat informasi dari warga yang melintas dan melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Nining Yuningsih, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga yang ikut mengejar dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan dan diserahkan ke kantor Polisi Sektor Bantarujeg;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC milik Saksi Korban Nining Yuningsih adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban Nining Yuningsih selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nining Yuningsih mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi Korban Nining Yuningsih sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon, 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbeng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbeng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon merupakan barang-barang milik Saksi Korban Nining Yuningsih, sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) buah mata kunci astag, 2 (dua) buah kunci leter T, 1 (satu) buah tas selendang kecil berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda (pengganti kunci asli sepeda motor setelah di jebol pelaku) merupakan barang-barang milik Terdakwa I yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB Warna Hitam Nomor Rangka MH1KCD110NK008992 Nomor Mesin KCD1E1009059 dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB Warna Hitam Nomor Rangka MH1KCD110NK008992 Nomor Mesin KCD1E1009059, dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY merupakan barang-barang milik Terdakwa II yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah 2 (dua) orang yang bernama Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain dan Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang-orang yang diajukan ke persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang-orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 08.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC milik Saksi Korban Nining Yuningsih bertempat di rumah Saksi Korban Nining Yuningsih yang beralamat di Blok Sindangmangu RT.001 RW.001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Kabupaten Indramayu menuju Kabupaten Majalengka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 CC warna hitam dengan tujuan untuk mencari sasaran/target sepeda motor yang akan di ambil, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC yang terparkir di depan teras rumah Saksi Korban Nining Yuningsih dimana pada saat itu kondisi di lokasi tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan meminta Terdakwa II mengawasi situasi sekitar lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah Saksi Korban Nining Yuningsih, selanjutnya Terdakwa I pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban Nining Yuningsih diikuti oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motornya, namun tanpa disadari oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata diketahui oleh Saksi Muhamad Novi Saputra yang kemudian berusaha mengejar Terdakwa I ke arah Desa Bantarujeg setelah mendapat informasi dari warga yang melintas dan melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Nining Yuningsih, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga yang ikut mengejar dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan dan diserahkan ke kantor Polisi Sektor Bantarujeg;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban Nining Yuningsih kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa I, barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya milik Saksi Korban Nining Yuningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC milik Saksi Korban Nining Yuningsih adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang milik Saksi Korban Nining Yuningsih yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut, dimana hal tersebut telah melanggar hak dari Saksi Korban Nining Yuningsih selaku pemilik sepeda motor tersebut dan mengakibatkan Saksi Korban Nining Yuningsih mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 08.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC milik Saksi Korban Nining Yuningsih bertempat di rumah Saksi Korban Nining Yuningsih yang beralamat di Blok Sindangmangu RT.001 RW.001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut Para Terdakwa memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan tersebut dapat berhasil dilaksanakan, yaitu Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi Korban Nining Yuningsih sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira 08.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Nomor Polisi E 5429 DC milik Saksi Korban Nining Yuningsih bertempat di rumah Saksi Korban Nining Yuningsih yang beralamat di Blok Sindangmangu RT.001 RW.001 Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I melakukannya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu berupa kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah Saksi Korban Nining Yuningsih dan setelah itu Terdakwa I langsung pergi dari rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Nining Yuningsih diikuti oleh Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon, 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon yang telah disita dari Saksi Korban Nining Yuningsih dan Terdakwa I merupakan barang-barang milik Saksi Korban Nining Yuningsih, maka terhadap barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Korban Nining Yuningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah mata kunci astag, 2 (dua) buah kunci leter T, 1 (satu) buah tas selendang kecil berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda (pengganti kunci asli sepeda motor setelah di jebol pelaku) merupakan barang-barang milik Terdakwa I yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB Warna Hitam Nomor Rangka MH1KCD110NK008992 Nomor Mesin KCD1E1009059 dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB Warna Hitam Nomor Rangka MH1KCD110NK008992 Nomor Mesin KCD1E1009059, dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Arifin Alias Bay Bin (Alm) Tain dan Terdakwa II Rifqi Fahmi Alias Ceret Bin Gojali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) buah kunci kontak peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Tahun 2020, Warna Black, Nomor Polisi E 5429 DC, Nomor Rangka MH1KD1117LK165511, Nomor Mesin KD11E1164745, STNK atas nama Deden Priatna, Alamat Kedung Jumbleng RT.004 RW.010 Desa Argasunya Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Nining Yuningsih Binti (Alm) Ika Sutika;
 - 4 (empat) buah mata kunci astag;
 - 2 (dua) buah kunci leter T;
 - 1 (satu) buah tas selendang kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci palsu merek Honda (pengganti kunci asli sepeda motor setelah di jebol pelaku);
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB Warna Hitam Nomor Rangka MH1KCD110NK008992 Nomor Mesin KCD1E1009059 dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor peruntukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB Warna Hitam Nomor Rangka MH1KCD110NK008992, Nomor Mesin KCD1E1009059 dengan terpasang Nomor Polisi B 4942 SCY;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.